

**PENOLAKAN STATUS *JUSTICE COLLABORATORS* TERHADAP  
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI ANDI NAROGONG OLEH  
HAKIM TINGKAT BANDING (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN  
NOMOR 100/PID.SUS-TPK/2017/PN.JKTPST DAN PUTUSAN  
NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)  
*REJECTION OF THE JUSTICE COLLABORATORS STATUS FOR  
ACCUSED OF CORRUPTION ANDI NAROGONG BY JUDGE OF  
APPEAL (COMPARATIVE STUDY DECISION 100/PID.SUS-  
TPK/2017/PN.JKT.PST AND DECISION 5/PID.SUS-  
TPK/2018/PT.DKI)***

**Gilang Eka Pratama, Hibnu Nugroho, Rani Hendriana  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122  
gilang15@gmail.com**

**Abstrak**

Korupsi sebagai *white collar crime* dilakukan secara sistematis dan terorganisir yang sulit untuk dibongkar oleh aparat penegak hukum, oleh karenanya dibutuhkan sebuah metode untuk memberantasnya salah satunya yaitu dengan bantuan peran *Justice collaborators* yang nantinya memperoleh *reward* berkat bantuannya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dapat tidaknya permohonan status *Justice collaborators* ditolak oleh pengadilan tingkat Banding dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat Banding dalam mengabulkan dan menolak permohonan status *Justice collaborators* terhadap SEMA No. 4 Tahun 2011 dan UU No. 31 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dapat menolak status *Justice collaborators* yang sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Pengadilan Tinggi tingkat Banding memiliki fungsi korektor. Terdapat perbedaan pertimbangan dari kedua putusan dalam hal ini Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis sedangkan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologi, dan filosofis.

**Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, *Justice collaborators* , Banding**

## **Abstract**

*Corruption as white collar crime was conducted systematically and organized which was difficult to be dismantled by law enforcement officers, therefore need a method to eradicate it one of them is the support of the Justice collaborators role that that will receive reward for his assistance. This study aims to analyse can or not status request Justice collaborators s rejected by the Court of Appeal and to know the conformity of judge consideration between the District Court and the Court of Appeal to approve or reject the status of Justice collaborators towards SEMA No. 4 of 2011 and Law No. 31 of 2014. The method used in the study is normative juridical with a comparative approach method, and the research specification is prescriptive. Results of study indicate that the judges Court of Appeals in Decision No. 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI can reject the status of Justice collaborators that has been granted by the Central Jakarta District Court because the High Court of Appeal has the function corrector. There are differences in consideration of both decisions in this case the District Court only considers juridical and sociological aspects whereas the High Court has considered the juridical, sociological, and philosophical aspects.*

**Keywords: Corruption Crime, Justice collaborators , Appeal**

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Permasalahan korupsi di berbagai belahan dunia, selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Korupsi telah berkembang ke dalam berbagai bentuk dan modus, sehingga banyak merugikan keuangan negara, perekonomian dan kepentingan masyarakat. Terlebih keadaan korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan bahkan korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa dan Indonesia, karena telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir yang menyebabkan aparat penegak hukum di Indonesia terkadang masih kesulitan untuk membongkarnya (**Hartanti, 2007**).

Salah satu metode untuk memberantas tindak pidana yang terorganisasi yaitu memberikan perlakuan khusus kepada pelaku untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*Justice collaborators*) guna membongkar kejahatan terorganisasi tersebut. Peran kunci yang dimiliki oleh *Justice collaborators* tidak hanya dapat mengungkap suatu tindak pidana korupsi melainkan juga dalam

pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

*Justice collaborators* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA No. 4 Tahun 2011). *Justice collaborators*, dalam perkembangannya juga diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014) dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Peraturan Bersama Tahun 2011). Nampaknya terdapat perbedaan istilah dengan SEMA No. 4 Tahun 2011, yang mana dalam SEMA secara tegas menggunakan istilah *Justice collaborators*, sedangkan dalam UU No. 31 Tahun 2014 menggunakan istilah "saksi pelaku".

Terkait *Justice collaborators*, Terdakwa dalam perkara ini yaitu Andi Agustinus Alias Andi Narogong mempunyai peran yang cukup besar dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Andi Agustinus dalam hal ini telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi dalam korupsi proyek e-KTP. Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor:100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst ini, oleh Pimpinan KPK ditetapkan sebagai *Justice collaborators* sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-1536 tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017. Hal ini diperkuat oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai *Justice collaborators* karena keterangan yang disampaikan terdakwa cukup signifikan telah dapat membantu pengungkapan kasus e-KTP. Namun demikian Majelis Hakim pada tingkat Banding dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:5/PID.SUS-TPK/2018/2018/PT.DKI justru merubah dan menolak status Andi Agustinus Alias Andi Narogong sebagai *Justice collaborators*.

Hal di atas menandakan adanya perbedaan sudut pandang antara Majelis Hakim pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim pada tingkat Banding terkait pemberian status *Justice collaborators*, Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan penilaian oleh Hakim di setiap tingkatan pengadilan yang dapat menentukan layak-tidaknya seorang Terdakwa menjadi *Justice collaborators* dan mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut pertimbangan hukum Hakim mengenai *Justice collaborators* kaitannya dengan pemberian status *Justice collaborators* terhadap Terdakwa dengan judul "Penolakan Status *Justice collaborators* Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Andi Narogong Oleh Hakim Tingkat Banding (Studi Perbandingan Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)"

## **Rumusan Masalah**

1. Apakah permohonan status *Justice collaborators* yang sudah dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama dapat ditolak oleh pengadilan tingkat Banding?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama dan Banding dalam memutus Terdakwa yang sekaligus merupakan *Justice collaborators* dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst dan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI?

## **Metode Penelitian**

1. Pendekatan Penelitian : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Teknik Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Teknik Penyajian Data : Teks Naratif
6. Teknik Analisis Data : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **a. Penolakan Permohonan Status Justice Collaborator oleh Pengadilan Tingkat Banding.**

Penyematan status *Justice collaborators* kepada seorang tersangka, Terdakwa ataupun terpidana tidak serta merta diberikan begitu saja. Banyak pertimbangan dari Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut salah satu yang wajib dipenuhi adalah dari segi syarat. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi seorang Justice Colaborator telah diatur dalam Angka 9 huruf dan b SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Syarat tersebut diatarnya sebagai berikut:

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu;
- 2) Mengakui kejahatan yang dilakukannya;
- 3) Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
- 4) Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- 5) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti- bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset- aset/hasil suatu tindak pidana.

Pengaturan mengenai syarat menjadi Saksi Pelaku atau *Justice collaborators* juga diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 31 Tahun 2014 bahwa:

- (a) Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (b) Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana.
- (c) Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;

- (d) Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana dan dinyatakan daam pernyataan tertuli;
- (e) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran timbulnya ancaman baik fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *Justice collaborators* juga diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2011 sebagai berikut:

- (1) Tindak pidana yang akan diungkap merupakan ndak pidana serius dan/atau terorganisir;
- (2) Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- (3) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- (4) Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
- (5) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawaran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan ketiga peraturan tersebut menunjukkan bahwa syarat mutlak untuk menentukan seseorang menjadi *Justice collaborators* yakni yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Hal ini dikarenakan syarat “bukan pelaku utama” tidak hanya diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, melainkan juga dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama No 11 Tahun 2011. Terdapat perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI dalam menentukan pemenuhan persyaratan *Justice collaborators* bagi Terdakwa. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dan pada intinya yang menjadi perbedaan dengan Pengadilan Tinggi DKI adalah mengenai “syarat bukan pelaku utama” dalam hal ini Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa bukan pelaku utama dalam perkara ini melainkan sebagai salah satu orang yang turut serta (*medepleger*), karena perbuatan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan pihak lain, sedangkan Pengadilan Tinggi DKI berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai pelaku utama dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak dapat dilepaskan perannya yang sangat dominan baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek e-KTP hingga negara dirugikan trilyunan rupiah.

Disparitas putusan antara pengadilan tingkat pertama dengan tingkat Banding seakan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang yang ingin bekerjasama dengan institusi penegak hukum untuk mengungkap kasus *extra ordinary crime*. Menyikapi hal tersebut maka perlu kiranya melihat maksud dan tujuan dari pemeriksaan pada tingkat Banding. Walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam KUHAP, tetapi makna pemeriksaan Banding dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa:

“Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan

atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.”(**Lamintang dan Lamintang, 2010**).

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada tingkat pemeriksaan Banding, Pengadilan Tinggi bukan hanya menilai tepat tidaknya suatu vonis, melainkan juga pemeriksaan apakah dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap (**Lamintang dan Lamintang, 2010**). Berpijak dari uraian tersebut maka sebenarnya tujuan Banding itu ada dua, yaitu menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketetapanannya dan untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu (**Hamzah, 2015**).

Majelis Hakim pada tingkat Banding memiliki alasan tersendiri dalam pertimbangannya. Alasan penolakan permohonan *Justice collaborators* dalam putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI antara lain sebagai berikut:

- 1) Terdakwa dikategorikan sebagai pelaku utama.
- 2) Walaupun Terdakwa pelaku utama dan sebagai *Justice collaborators*, tidak dapat dilepaskan perannya yang sangat dominan baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek e-KTP hingga negara dirugikan triliunan rupiah terlepas statusnya sebagai *Justice collaborators*, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku utama disamping itu ancaman hukuman dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 adalah 20 tahun atau seumur hidup sehingga Pengadilan Tinggi berdasarkan rasa keadilan akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Berdasarkan putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI Pengadilan Tinggi DKI setelah melakukan pemeriksaan keseluruhan perkara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri sehingga melakukan pertimbangan sendiri dengan beranggapan bahwa pengadilan tingkat pertama terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan berkaitan dengan pemberian status *Justice collaborators*, serta berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan pelaku utama. Terhadap hal ini sesungguhnya diperbolehkan, karena telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemeriksaan tingkat Banding yaitu merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk mengoreksi kesalahan dan kekeliruan dari Pengadilan Tingkat Pertama agar pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama itu dikembalikan ke arah ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

**b. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Banding dalam Memutus Terdakwa sebagai *Justice collaborators* dalam Putusan No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst dan No. 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Pertimbangan Hakim atau ratio decidendi atau *legal reasoning* adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada

konsideran “menimbang” atau “pokok perkara” (Marzuki, 2006). Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok yaitu menegakkan hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang dibuatnya. Maka dari itu, setiap putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis (kepastian), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan), sehingga keadilan yang ingin diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*) (Fanani, 2017).

Senada dengan hal tersebut menurut Sudikno Mertokusumo idealnya Hakim dalam membuat putusan harus memuat *Idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan (Sutiyoso, 2006). Ternyata Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis (Mahkamah Agung, 2006).

Aspek yuridis (kepastian hukum) menekankan agar hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum (Mertokusumo, 1999). Lilik mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan Hakim (Mulyadi, 2007).

Aspek yuridis yang terdapat dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini yaitu terkait pedoman untuk menentukan apakah seseorang merupakan *Justice collaborators* yang secara tegas diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 di mana Hakim harus memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai *Justice collaborators* tersebut. SEMA pada dasarnya mengatur internal Hakim dalam lingkup peradilan, sekalipun pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat dan hanya bersifat anjuran. Namun demikian, nampaknya Hakim di Indonesia masih tetap menggunakan SEMA No. 04 Tahun 2011 sebagai pedoman dalam mengadili dan memutus seorang *Justice collaborators*.

Berdasarkan perkara No.100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, terlihat Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan status *Justice collaborators* terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan KPK menetapkan Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborators*) berdasarkan Keputusan No. KEP-1536 tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017;

- 2) Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;
- 3) Mengembalikan sebagian aset-aset/hasil suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b SEMA Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) Dalam Tindak Pidana Tertentu;
- 4) Terdakwa di dalam perkara ini telah terus terang mengakui kejahatan yang dilakukannya dan mengungkap pelaku-pelaku lain.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada dasarnya Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih mengedepankan syarat yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan dan JPU di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana, sedangkan syarat bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut justru dikesampingkan. Berbeda halnya dengan Hakim Pengadilan Tinggi pada Tingkat Banding dengan putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yang mempertimbangkan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa dikategorikan sebagai pelaku utama;
- 2) Walaupun Terdakwa pelaku utama dan sebagai *Justice collaborators*, tidak dapat dilepaskan perannya yang sangat dominan baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek e-KTP hingga negara dirugikan trilyunan rupiah terlepas statusnya sebagai *Justice collaborators*, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku utama disamping itu ancaman hukuman dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 adalah 20 tahun atau seumur hidup sehingga Pengadilan Tinggi berdasarkan rasa keadilan akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terlihat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi lebih mengedepankan syarat “bukan pelaku utama” sebagai syarat mutlak dalam menetapkan Terdakwa sebagai *Justice collaborators*. Artinya bahwa sekalipun syarat lain terpenuhi namun syarat yang bukan pelaku utama tidak terpenuhi maka tidak dapat ditetapkan sebagai *Justice collaborators* sehingga rekomendasi atau penetapan dari KPK dikesampingkan. Selain itu hal lain yang masih menjadi permasalahan terkait penetapan *Justice collaborators* adalah tidak ada ketentuan yang menekankan syarat sebagai *Justice collaborators* merupakan syarat alternatif

atau kumulatif. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan prespektif antar Majelis Hakim di Pengadilan sehingga memicu adanya disparitas putusan.

Berdasarkan regulasi yang mengatur syarat-syarat sebagai *Justice collaborators*, menurut peneliti bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dirasa lebih tepat mengingat mengandung kepastian hukum dalam penerapan syarat Justice Collaborator, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Syarat *Justice collaborators* sebagai pelaku utama merupakan syarat mutlak, dikarenakan hal tersebut telah diatur oleh seluruh peraturan perundang-undangan terkait *Justice collaborators* antara lain SEMA No. 4 Tahun 2011, UU No. 31 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama No. 11 Tahun 2011.
- 2) Keempat syarat dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 merupakan syarat kumulatif artinya bahwa jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dijadikan *Justice collaborators*. Namun jika seluruh syarat SEMA No. 4 Tahun 2011 telah terpenuhi tetapi syarat dalam UU No. 31 Tahun 2014 tidak terpenuhi seharusnya juga tidak dapat ditetapkan sebagai *Justice collaborators*. Mengingat yang memiliki kekuatan mengikat dalam penetapan seseorang sebagai *Justice collaborators* justru UU No. 31 Tahun 2014, sedangkan SEMA No. 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama No. 11 Tahun 2011 bahkan penetapan dari KPK pada dasarnya kurang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Aspek sosiologis (kemanfaatan) yaitu berkaitan dengan masyarakat yang mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat (Mertokusumo, 1999). Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Aspek sosiologis yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri terkait dikabulkannya status *Justice collaborators* kepada Terdakwa karena melihat manfaat dari *Justice collaborators* terhadap penjatuhan hukuman yang lebih ringan sebagai *reward* bagi Terdakwa berkat perannya telah membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku-pelaku lain yang ikut terlibat dan membantu aparat penegak hukum terkait aliran dana atas kerugian Negara. Oleh karena itu diharapkan kedepannya dapat mendorong kepada masyarakat yang terjerat kasus korupsi untuk kooperatif ikut berkontribusi sebagai Justice Collaborator agar dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana korupsi lainnya.

Sedangkan aspek sosiologis yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara No.5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI terkait ditolaknya status *Justice collaborators* karena memandang dari sisi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memiliki peran yang sangat signifikan sebagai pelaku utama dalam kasus korupsi e-KTP sehingga memang benar-benar harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri agar kelak para Terdakwa tidak mengulangi

perbuatannya. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan aspek sosiologis terkait dengan akibat perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat yaitu bahwa:

- (1) Masalah e-KTP adalah masalah yang dihadapi seluruh warga negara Indonesia saat ini, karena faktanya banyak warga negara yang belum memiliki e-KTP, dan Pemerintah hanya memberikan surat keterangan sebagai bukti bahwa warganya bertempat tinggal di suatu daerah, akan tetapi ketika ada warga yang berhubungan dengan suatu urusan yang mengharuskan adanya e-KTP, maka warga tersebut harus menemui jalan panjang untuk mengurus keperluannya atau kepentingannya tersebut.
- (2) Apabila uang proyek pengadaan e-KTP tidak diselewengkan maka keperluan warga negara akan bukti e-KTP dapat dinikmati oleh Warga Negara Indonesia secara luas.
- (3) Dirasa tidak adil ketika warga negara harus mengurus keperluannya atau kepentingannya, namun tak kunjung selesai hanya karena belum terbitnya e-KTP dari warga negara yang bersangkutan.
- (4) Uang yang diselewengkan tersebut adalah uang negara yang sumbernya dari APBN dari hasil pemasukan pajak dari warga Negara Indonesia.

Aspek filosofis (keadilan) merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan (**Mahkamah Agung, 2006**). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperhatikan dan menjunjung keadilan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan (**Mertokusumo, 1999**). Penekanan pada asas keadilan maka Hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dimasyarakat.

Berkaitan dengan pertimbangan filosofis dapat berpijak pada aspek historis dibentuknya regulasi terkait *Justice collaborators* dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Awal tujuan dibentuknya regulasi terkait *Justice collaborators* tidak lain adalah untuk membantu mengungkap perkara tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Oleh karena itu, seorang pelaku (bukan pelaku utama) dianggap memiliki posisi strategis dalam mengungkap pelaku utama dan pelaku-pelaku lainnya. Atas dasar inilah seorang Justice Collaborator perlu mendapatkan perlakuan khusus, termasuk *reward*.

Adapun dalam penjatuhan hukuman kepada *Justice collaborators* terlihat bahwa Pengadilan Tinggi berdasarkan rasa keadilan memperberat penjatuhan pidana penjara menjadi 11 (sebelas) tahun dan lamanya pidana penjara pengganti atas uang pengganti kerugian Negara menjadi 3 (tiga) tahun. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang dalam hal ini teori yang digunakan adalah teori gabungan. Teori gabungan menurut Mahrus Ali di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Menurut teori gabungan penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk

mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat (Ali, 2011).

Berdasarkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa di mana yang semula oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dijatuhi pidana penjara 8 tahun kemudian diperberat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadi 11 tahun, tetap masih lebih rendah dibanding ancaman maksimum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pidana maksimum seumur hidup atau 20 tahun penjara. Artinya berpijak dari tujuan pemidanaan dalam teori gabungan, maka pidana bagi Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu ditambahkan akan tetapi tidak sampai maksimal, sehingga penjatuhan sanksi pidana oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan dirasa lebih adil. Mengingat dampak dari kerugian korupsi e- KTP yang dirasakan oleh masyarakat, namun demikian Pengadilan Tinggi berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan masih menginginkan pelaku menjadi orang yang baik sehingga tidak menjatuhkan ancaman maksimum pidana.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengadilan Tinggi tingkat Banding dapat menolak permohonan status *Justice collaborators* yang sudah dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Tinggi tingkat Banding memiliki fungsi korektor yaitu mengoreksi kesalahan dan kekeliruan dari Pengadilan Tingkat Pertama terhadap kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap. Oleh karenanya Hakim Pengadilan Tinggi dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus- TPK/2018/PT.DKI dapat menolak status *Justice collaborators* yang sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Terdapat perbedaan pertimbangan dalam penetapan Terdakwa sebagai *Justice collaborators* dilihat dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Adapun dari aspek yuridis, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih mempertimbangkan pada syarat efektivitas peran Terdakwa dalam mengungkap tindak pidana tersebut dan pengembalian aset-aset, serta mengakui kejahatan yang dilakukannya, namun mengesampingkan syarat “bukan pelaku utama”, sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi lebih mempertimbangkan pemenuhan syarat secara kumulatif sehingga *Justice collaborators* harus bukan pelaku utama. Terkait aspek sosiologis yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yaitu lebih melihat manfaat dari penjatuhan hukuman yang lebih ringan sebagai *reward* dan dapat mendorong para pelaku bertindak kooperatif dan berkontribusi sebagai *Justice Collaborator*. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi menolak status *Justice collaborators* karena memandang Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya dan memandang akibat perbuatan Terdakwa yang berdampak cukup besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan aspek filosofis, sedangkan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan aspek filosofis terhadap Terdakwa terkait perannya membantu mengungkap perkara e-KTP sehingga pidananya perlu ditambahkan akan tetapi tidak sampai maksimal.

## **2. Saran**

- a. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai syarat-syarat *Justice collaborators*, sehingga tidak ada perbedaan syarat *Justice collaborators* antar peraturan yang satu dengan yang lainnya, sehingga syarat ini dapat digunakan sebagai pedoman yang sama bagi seluruh aparat penegak hukum dalam penetapan sebagai *Justice collaborators*.
- b. Harus ada ketentuan hukum yang mengatur secara tegas bahwa persyaratan *Justice collaborators* berlaku secara kumulatif, sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi hakim yang mengakibatkan disparitas putusan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- Ali, Mahrus. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2015). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: SinarGrafika.
- Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2015. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. (2010). Pembahasan KUHAP Menurut Ilpmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. (2006). Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct). Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan. Jakarta: Pusdiklat MA RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju.

Sutiyoso, Bambang. (2006). *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UII Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Peraturan Lainnya**

Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, KPK, LPSK. Peraturan Bersama No. M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

### **Majalah**

Fanani, Ahmad Zaenal. (2017). *Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan*. Majalah Hukum Varia Peradilan No. 380.